# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

## 2.1 Kajian Pustaka

Pada Bagian ini penulis akan membahas mengenai pengertian dan pemahaman kompetensi, independensi auditor dan kualitas audit dengan menganalisa data- data maupun teori yang telah dikumpulkan oleh penulis yang berhubungan dengan judul skripsi *"*Pengaruh Kompetensi dan Independensi auditor terhadap Kualitas Audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat".

### 2.1.1 *Auditing*

*Auditing* merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah di tetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan orang yang kompeten dan independen.

#### 2.1.1.1 Pengertian *Auditing*

Audit adalah suatu proses yang sistematis tentang akumulasi dan evaluasi terhadap bukti tentang informasi yang ada dalam suatu perusahaan tertentu.sebagai mana didefinisikan oleh Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati (2010:1) dalam (*American Accounting Association* (AAA)

> *"Auditing is a systematic process of objectivity obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and estabilished criteria and communicating the results to interested users".*

*Auditing* merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuain antara asersi-asersi tersebut dan kriteria yang diterapkan, serta mengkomonikasikan hasilnya kepada pengguan informasi tersebut.

Menurut Alvin.A.Arens, Randal.J.E, Mark.S.B (2008:23) hakekatnya auditing sebagai berikut :

> *"The accumulation and evaluation of evidence about information to the termine and report on the degree of correspondence berween the information and established criteria. Auditing should be done by competent, independent person".*

Auditing adalah proses pengumpulan dan penilain bukti atau pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuain antara informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah di tetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan orang yang kompeten dan independen.

**2.1.1.2. Tujuan Audit**

Menurut Abdul Halim (2008:147) menjelaskan tujuan audit adalah sebagai berikut :

> "Untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum".

Sedangkan menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasly (2007:218) yang diterjemahkan oleh Tim Dejacarta menyatakan terdapat dua tujuan spesifik audit, yaitu :

1. Tujuan umum berkait saldo.
   A. Tujuan umum berkait saldo terdiri dari :
      1) Eksistensi

         Tujuan ini menyangkut apakah angka-angka dimasukkan dalam laporan keuangan memang seharusnya dimasukkan.

      2) Kelengkapan

         Tujuan ini menyangkut apakah semua angka-angka yang seharusnya dimasukkan memang diikut sertakan secara lengkap.

      3) Akurasi

         Tujuan akurasi mengacu ke jumlah yang dimasukkan dengan jumlah yang benar.

4) Klasifikasi

   Klasifikasi digunakkan untuk menunjukkan apakah setiap pos dalam daftar klien telah dimasukkan dalam akun yang benar.

5) Pisah Batas

   Tujuannya adalah untuk memutuskan apakah transaksi telah dicatat dalam periode yang tepat.

6) Kecocokan Rincian

   Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa rincian dalam daftar memang dibuat dengan akurat, dijumlahkan secara benar dan sesuai dengan buku besar.

7) Nilai Realisasi

   Tujuan ini berkaitan dengan apakah suatu saldo akun telah dikurangi untuk penurunan dari biaya historis menjadi realisasi.

8) Hak dan Kewajiban

   Tujuan ini merupakan cara akuntan publik memenuhi asersi mengenai hak dan kewajiban.

9) Penyajian dan Pengungkapan

   Untuk mencapai tujuan penyajian, akuntan publik melakukan pengujian untuk menyakinkan bahwa semua akun neraca dan laporan laba rugi serta informasi yang berkaitan telah disajikan dengan benar dalam laporan keuangan.

2. Tujuan audit umum berkait transaksi.

B. Tujuan audit umum berkait transaksi terdiri dari:

1) Eksistensi

Tujuan ini berkaitan apakah transaksi yang dicatat secara actual memang terjadi.

2) Kelengkapan

Tujuan ini menyangkut apakah seluruh transaksi yang seharusnya ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan.

3) Akurasi

Tujuan ini menyangkut keakuratan informasi untuk transaksi akuntansi

4) Klasifikasi

Transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat

5) Saat Pencatatan

Kesalahan saat pencatatan jika transaksi tidak dicatat pada tanggal transaksi terjadi.

6) Posting Pengikhtisaran

Transaksi yang tercatat secara tepat dimasukkan dalam berkas induk dan di ikhtisarkan dengan benar.

### 2.1.1.3 Jenis-jenis audit

Adapun jenis-jenis audit menurut Alvin A. Arens (2007:19) yang diterjemahkan oleh Tim Dejacarta, yaitu :

"Jenis-jenis audit, meliputi :

1. Audit operasional adalah tinjauan atas bagian tertentu dari prosedur serta metode operasional organisasi tertentu yang bertujuan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas prosedur serta meotde tersebut.
2. Audit kepatuhan adalah menentukan apakah klien (*auditee*) telah mengikuti prosedur, tata cara serta peraturan yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi.
3. Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menetukan pakaha seluruh laporan keuangan (informasi yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu."

Berdasarkan uraian di atas bahwa jenis-jenis audit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bagian audit. Kriteria yang ditetapkan dari setiap jenis audit memiliki ciri khas sendiri, seperti : (1) Audit atas laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, (2) Audit kepatuhan berdasarkan kebijakan manajemen, hukum, peraturan, atau persyaratan lain pihak ketiga dan (3) Audit operasional berdasarkan penetapan tujuan misalnya, yang dilakukan oleh manajemen atau pihak yang berwenang.

Sedangkan menurut Mulyadi (2009:28) menjelaskan orang atau sekelompok orang yang melaksanakan audit dapat dikelompokan menjadi 3 golongan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Auditor independen

   Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang atas laporan keuangan yang

dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti : kreditur, investor, dan instansi pemerintahan.

2. Auditor Pemerintah

   Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggung jawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.

3. Auditor Intern

   Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan Negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menetukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi,menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menetukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Pada dasarnya layanan yang diberikan oleh para auditor disetiap cabang auditing diatas adalah sama, kini setiap cabang telah terpisah dan mempunyai tanggung jawab beda dengan tingkat kebebasan yang berbeda.

### 2.1.1.4 Kode Etik

Yang menjadi landasan dari etika profesional setiap profesi adalah kebutuhan profesi tersebut tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi, setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesi, kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh anggota profesi tersebut.

### 2.1.2.1 Pengertian Kode etik

Menurut Alvin A. Arens (2003:110) yang diterjemahkan oleh Tim Dejacarta mendefinisikan Etika itu sendiri adalah sebagai berikut :

> "Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prisnsip atau nilai-nilai normal".

### 2.1.3 Jenis-jenis Auditor

Jenis-jenis auditor ada empat, yaitu :

1. Auditor Eksternal
2. Auditor Pemerintah
3. Auditor Internal
4. Auditor Pendidik

Dari jenis audit auditor diatas dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut :

1. Auditor Eksternal

   Auditor yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Praktik akuntan publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik.

2. Auditor Pemerintah

   Auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah.

3. Auditor Internal

   Auditor yng bekerja pada suatu perusahaan dan berstatus sebagai pegawai perusahaan tersebut bertugas membantu manajemen perusahaan tempat dimana ia bekerja.

4. Auditor Pendidik

   Auditor yang bekerja sebagai pendidik.

### 2.1.4 Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam nilai-nilai dasar yang dianut BPK disebutkan bahwa BPK merupakan lembaga negara yang independen di bidang organisasi, legislasi, dan anggaran serta

bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya. Auditor secara profesional bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pemeriksan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, auditor harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan independensi. Auditor harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, auditor mungkin menghadapi tekanan dan atau konflik dari manajemen entitas yang diperiksa, berbagai tingkat jabatan pemerintah, dan pihak lainnya yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi auditor. Dalam menghadapi tekanan atau konflik tersebut, auditor harus profesional, objektif, berdasarkan fakta, dan tidak berpihak. Auditor harus bersikap jujur dan terbuka kepada entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaannya dengan tetap memperhatikan batasan kerahasiaan yang dimuat dalam ketentuan perundang-undangan (BPK RI, 2007).

### 2.1.5 Kompetensi Auditor

#### 2.1.5.1 Pengertian Kompetensi Auditor

Pernyataan standar umum pertama dalam SPKN adalah: “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan

dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely suhayati (2009;2) menjelaskan kompetensi adalah sebagai berikut :

> "Kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil"

Sedangkan menurut Menurut Wibowo (2007:86) menjelaskan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut:

> "Suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan itu tersebut."

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang memadai dan dapat melakukan audit secara objektif dan cermat..

### 2.1.5.2 Standar Kompetensi

Dalam Peraturan kepala Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP,2007) yang dimaksud dengan kompetensi :

1. Auditor
2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
3. Kompetensi
4. Standar Kompetensi
5. Kompetensi umum
6. Kompetensi teknis
7. Prinsip-prinsip dasar Standar Kompetensi Auditor
8. Standar kompetensi Auditor Terampil
9. Standar Kompetensi Auditor Ahli

Berikut ini akan dibahas secara ringkas rasionalisasi (dasar pemikiran) dari auditor, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), kompetensi, standar kompetensi, kompetensi umum, kompetensi teknis, prinsip-prinsip dasar kompetensi auditor, standar kompetensi auditor terampil, standar kompetensi auditor ahli.

1. Auditor

Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pada instansi pemerintah, lembaga atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah

pusat atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan inter pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jawabannya.

4. Standar Kompetensi auditor

Standar Kompetensi auditor adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/ keahlian (*skill*),dan sikap prilaku (*attitude*) untuk melakukan tugas-tugas dalam Jabatan Fungsional Auditor dengan hasil baik.

5. Kompetensi umum

Kompetensi umum adalah kompetensi yang terkaitan dengan persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai auditor.

6. Kompetensi teknis pengawasan

Kompetensi teknis pengawasan adalah kompetensi yang terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan sesuai dengan jenjang jabatannya.

7. Prinsip-prinsip dasar Standar Kompetensi Auditor

Prinsip-prinsip dasar Standar Kompetensi Auditor adalah asumsi-asumsi dasar, prinsip-prinsip yang diterima secara umum, dan persyaratan yang digunakan dalam mengembangkan kompetensi auditor sesuai dengan jenjang jabatannya.

8. Standar kompetensi Auditor Terampil

Standar kompetensi Auditor Terampil adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang yang menduduki jabatan pelaksanaan, auditor pelaksana lanjutan, dan auditor penyelia.

9. Standar Kompetensi Auditor Ahli

Standar Kompetensi Auditor Ahli adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang menduduki jabatan pertama, auditor muda, auditor madya, dan auditor utama.

**2.1.5.3 Karakterisrik Kompetensi**

Adapun beberapa karakteristik kompetensi Menurut Lyle dan Spencer yang dikutip Syaiful F Pribadi (2004:92) terdapat lima karakteristik dari kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Motif (*Motives)*
2. Karakterstik *(Trains)*
3. Pengetahuan *(Knowladge)*
4. Keterampilan (*Skill )*

Berikut ini akan dibahas secara ringkas rasionalisasi (dasar pemikiran) dari motif, karakteristik, pengetahuan,dan keterampilan.

1. Motif (*Motives)*

   Motif adalah hal-hal yang berfikir oleh seseorang untuk berfikir dan memiliki keinginan secara konsisten yang akan dapat menimbulkan tindakan.

3. Karakterstik *(Trains)*

   Karakteristik adalah adalah karakteristik fisik-fisik dan responsrespons yang konsisten terhadap situasi atau informasi.

4. Pengetahuan *(Knowladge)*

   Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang-bidang content tertentu.

5. Keterampilan (*Skill )*

   Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik

   atau mental.

Dari keempat karakteristik diatas, penulis dapat mengungkapkan pendapat tentang pandangan mengenai kompetensi auditor berkenaan dengan masalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki auditor didukung dengan pengetahuan yang bersumber dari pendidikan formal dan disiplin ilmu yang relavan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaan.

**2.1.5.4 Indikator Kompetensi Auditor**

Adapun komponen-komponen yang harus dimiliki aditor yang kompeten Menurut Siti Rahayu dan Ely suhayati (2010:2) kompetensi adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan (*skill*)
b. Pengalaman.
c. Pelatihan.
d. Pengetahuan.

### 2.1.6 Independensi auditor

#### 2.1.6.1 Pengertian Independensi

Pada umumnya independensi merupakan sifat seorang auditor yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan untuk kepentingan umum.

Menurut Mulyadi (2002:87) menjelaskan bahwa independensi adalah sebagai berikut :

> ”Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain,tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya”.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2008:46) menjelaskan bahwa Independensi adalah sebagai berikut:

> “Independensi merupakan suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit”.

Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa auditor yang menegakan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan.

Ada beberapa definisi lain mengenai independensi di antaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu (2009:58) ) menjelaskan bahwa Independensi adalah sebagai berikut:

> "Independen artinya tidak mudah di pengaruhi, netral karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum".

Sedangkan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN,2007) ) menjelaskan bahwa Independensi adalah sebagai berikut:

> "Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksa, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya".

Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Independensi adalah sikap seorang auditor yang tidak mudah dipengaruhi netral dan tidak berpihak.

Dalam Kode Etik Badan Pemeriksaan Keuangan Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa setiap anggota harus mamatuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, menjunjung tinggi independensinya,intergritas dan profesionalitas, juga menjunjung tinggi martabat,kehormatan citra dan kredibilitas BPK.

### 2.1.6.1 Macam-Mancam Independensi dalam *Auditing*

Menurut Hekinus Manao (2002) mengungkapkan ada tiga macam jenis independensi dalam auditing, yaitu :

1. Independensi program
2. Independensi Investigasi
3. Independensi Pelaporan

Berikut ini akan dibahas secara ringkas rasionalisasi (dasar pemikiran) dari independensi program, independensi Investasi, Independensi Pelaporan.

1. Independensi program

Independensi Program adalah kebebasan auditor dari pengaruh dan kendali pihak manapun, termasuk kliennya, dalam penentuan sasaran dan ruang lingkup, prosedur audit, dan teknik audit yang digunakan.

2. Independensi Investigasi

Independensi investigasi adalah kbebasan auditor dari pengaruh atau kendali pihak lain dalam melakukan aktivitas pembuktian,akses sumber data, dukungan teknis pengujian fisik dan perolehan keterangan/informasi dari pihak manapun.

3. Independensi Pelaporan

Independensi pelaporan adalah kebebasan auditor tanpa pengaruh dan kendali dari pihak lain dalam mengemukanan fakta hasil pengujian, kesimpulan, opini dan rekomendasi hasil audit.

**2.1.6.3Jenis – Jenis Independensi**

Menurut Alvin A. Arens (2008;60) ada beberapa jenis yang terdapat pada independensi diantaranya yaitu :

1. *Independence infact* (independensi senyatanya) .
2. *independence in appearance* (independensi dalam penampilan)
3. *Independence in competence* (independensi dari keahlian atau kompetensinya.

Berikut ini akan dibahas secara ringkas rasionalisasi (dasar pemikiran) dari independensi senyata, independensi dalam penempilan, independensi dari keahlian atau kompetensinya.

1. *Independence infact* (independensi senyatanya)

Auditor benar-benar tidak mempunyai kepentingan ekonomis dalam perusahaan yang dilihat dari keadaan yang sebenarnya, misalnya apakah ia sebagai direksi, komisaris, persero, atau mempunyai hubungan keluarga dengan pihak itu semua.

2. *independence in appearance* (independensi dalam penampilan)

Kebebasan yang dituntut bukan saja dari fakta yang ada, tetapi juga harus bebas dari kepentingan yang kelihatannya cenderung dimilikanya dalam perusahaan tersebut.

3. *Independence in competence* (independensi dari keahlian atau kompetensinya)Independensi dari sudut keahlian berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

### 2.1.6.4 Kode Etik Independensi

Menurut Peratran BPK RI nomor 2 tahun 2007 terdapat kode etik Indepedensi Auditor Yaitu:

1. Menghindari upaya meminta dan/ atau mencari informasi diluar konteks pelaksanaan.
2. Tidak mengkomunikasikan aspek temuan dan/atau hasil audit kepada pihak lain yang tidak ada hubunganya dengan pelaksanaan tugas.
3. Menghindari permintaan pelayanan dan fasilitas kepada auditanbaik kepentingan kolektif maupun bersifat pribadi.

### 2.1.6.5 Indikator Independensi auditor

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007:30-36) mengemukakan tiga macam gangguan terhadap Independensi yaitu sebagai berikut:

1. Gangguan Pribadi
2. Gangguan ektern
3. Gangguan organisasi

Berikut ini akan dibahas secara ringkas rasionalisasi (dasar pemikiran) dari gangguan organisasi, gangguan ektern, gangguan organisasi.

1. Gangguan Pribadi

Organisasi pemeriksa harus memiliki sistem pengendalian mutu interen untuk membantu menentukan apakah pemeriksa memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Organisasi pemeriksa perlu memperhatikan gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu meliputi antara lain :

a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah atau semenda dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa,dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa.
b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa.
e. Memiliki tanggung jawab untuk mengatur suatu entitas atau kepastian yang dapat mempengaruhi keputusan entitas atau program yang diperiksa keputusan entitas atau program yang diperiksa. Misalnya sebagai seorang direktur, pejabat atau posisi senior lainnya dari entitas, aktivitas atau program yang diperiksaatau sebagai anggota manajemen dalam setiap pengambilan keputusan, pengawasan atau fungsi monitoring terhadap entitas,aktivitas atau program yang diperiksa.Apabila organisasi pemeriksa mengidentifikasi adanya gangguan terhadap independensinya,gangguan tersebut harus diselesaikan secepatnya.Dalam hal gangguan pribadi tersebut hanya melibatkan seseorang pemeriksa dalam suatu pemeriksaan,organisasi pemeriksa dapat menghilangkan gangguan tersebut dengan meminta

pemeriksa menghilangkan gangguan tersebut. Misalnya, pemeriksa dapat diminta melepas keterkaitan dengan entitas yang diperiksa yang dapat mengakibatkan gangguan pribadi, atau organisasi pemeriksa dapat tidak mengikutsertakan pemeriksa tersebut dari penugasan pemeriksaan yang terkait dengan entitas tersebut.

2. Gangguan Ektern

Gangguan ektern bagi organisasi pemeriksa dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksa dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksannya secara independen dan obyektif.Independensi dan obyektif pelaksanaan suatu pemeriksaan dapat dipengaruhi apabila terdapat :

a. Campur tangan atau pengaruh pihak ektern yang membatasi atau mengubah lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya.
b. Campur tangan pihak ektern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan.
c. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suat pemeriksaan.
d. Campur tangan pihak ektern mengenai penugasan,penunjukan,dan promosi pemeriksa.
e. Pembatasan terhadap sumberdaya yang dsediakan bagi organisasi pemeriksa, yang dapat berdampak negative terhadap kemampuan organisasi pemeriksa tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan.

f. Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi petimbangan pemeriksa terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan.
g. Ancaman penggantian petugas pemeriksa atas ketidaksetujuan isi laporan hasil pemeriksaan, simpulan pemeriksa aau penerapan suatu prinsip akuntansi atau criteria lainnya.
h. Pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai, selain sebab-sebab yang berkaitan dengan kecakapan pemeriksa atau kebutuhan pemeriksa.

Pemeriksa harus bebas dari tekanan politik agar dapat melaksanakan pemeriksaan dan melaporkan temuan pemeriksaan, pendapat dan simpulan secara obyektif, tanpa rasa takut akibat tekanan politik tertentu.

3.Gangguan Organisasi

Independensi organisasi pemeriksa dapat dipengarhi oleh kedudukan, fungsi, dan struktur organisasi. Dalam hal melakukan pemeriksaan,organisasi pemeriksa harus bebas dari hambatan independensi.Pemeriksa yang ditugasi oleh organisasi pemeriksa dapat dipandang bebas dari ganguan terhadap independensi secara organisasi, apabila melakukan pemeriksaan di luar entitas ia bekerja.

### 2.1.7 Kualitas Audit

#### 2.1.7.1 Pengertian Kualitas audit

Menurut De Angelo (2004:336) dalam Jurnal Riset Akuntansi Indonesia mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut :

> "kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temua penganggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan bergantung pada independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut.

Sedangkan menurut Sutton (1993) menjelaskan kualitas audit dapat diartikan sebagai berikut:

> "Gabungan dari dua dimensi, yaitu dimensi proses dan dimensi hasil. Dimensi proses adalah bagaimana pekerjaan audit dilaksanakan oleh auditor dengan ketaatannya pada standar yang ditetapkan.Dimensi hasil adalah bagaimana keyakinan yang meningkat yang diperoleh dari laporan audit oleh pengguna laporan keuangan"

Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit suatu hal harus diperhatikan agar hasil kerja auditor dapat memberikan hasil yang baik. Tanpa adanya kualitas audit maka pekerjaan auditor kurang memberikan hasil yang optimal.

**2.1.7.2 Indikator Kualitas audit**

Menurut Pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007:113) menyatakan bahwa sebagai berikut :

1. Tepat Waktu
2. Lengkap
3. Akurat
4. Obyektif
5. Meyakinkan
6. Jelas

Dari indikator kualitas audit diatas dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut :

1. Tepat Waktu

Agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna laporan hasil pemeriksaan.Oleh karena itu, pemeriksa harus semestinya dan melakukan pemeriksaan dengan dasar pemikiran tertentu.

Selama pemeriksan berlangsung, pemeriksa harus mempertimbangkan adanya laporan hasil pemeriksaan sementara untk hal yang signifikan kepada pejabat entitas yang diperiksa terkait. Laporan hasil pemeriksaan sementara tersebut bukan merupakan pengganti laporan hasil pemeriksaan terakhir, tetapi mengingatkan kepada pejabat erkait terhadap hal yang membutuhkan perhatian segera dan memungkinkan pejabat tersebut untuk memperbaikinya sebelum laporan hasil pemeriksaan akhir diselesaikan.

2. Lengkap

Agar menjadi lengkap,laporan hasil pemeriksaan harus memuat semua informasi dari bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan, memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hal yang dilaporkan, dan memenuhi persyaratan isi laporan hasil pemeriksaan. Hal ini juga berarti bahwa laporan hasil pemeriksaan harus memasukkan secara memadai.

Laporan harus memberikan perspektif yang wajar mengenai aspek kedalaman dan signifikansi temuan pemeriksaan, seperti frekuensi terjadinya penyimpangan dibandingkan dengan jumlah kasus atas transaksi yang diuji, serta hubungan antara temuan pemeriksaan dengan kegiatan entitas yang diperiksa tersebut. Hal ini diperlukan agar pembaca memperoleh pemahaman yang benar dan memadai.

Umumnya, satu kasus kekurangan/kelemahan saja tidak cukup untuk mendukung suatu simpulan yang luas dan rekomendasi yang berhubungan dengan simpulan tersebut.Satu kasus ini hanya dapat diartikan sebagai adanya kelemahan, kesalahan atau kekurangan data pendukung oleh karenanya dalam laporan hasil pemeriksaan untuk meyakinkan pengguna laporan hasil pemeriksaan tersebut.

3. Akurat

Akurat berarti bukti yang disajikan benar dan temuan itu disajikan dengan tepat.Perlunya keakuratan didasarkan atas kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan hasil pemeriksaan bahwa apa yang dilaporkan memiliki kreadibilitas dan dapat diandalkan.Satu ketidakakuratan dalam laporan hasil pemeriksaan dapat menimbulkan keraguan atas keandalan seluruh laporan tersebut dan dapat mengalihkan perhatian pengguna laporan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan yang tidak akurat dapat merusak kreadibilitas organisasi pemeriksa yang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan dan mengurangi efektifitas laporan hasil pemeriksaan.

Laporan hasil pemeriksaan harus memuat informasi, yang didukung oleh bukti yang kompeten dan relevan dalam kertas kerja pemeriksa. Apabila terdapat data

yang signifikan terhadap temuan pemeriksaan tidak melakukan pengujian terhadap data tersebut, maka pemeriksa harus secara jelas menunjukkan dalam laporan hasil pemeriksanya bahwa data tersebut tidak diperiksa dan tidak membuat temuan atau rekomendasi berdasarkan data tersebut.

Bukti yang dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan haru masuk akal dan mencerminkan kebenaran mengenai masalah yang dilaporkan. Penggambaran yang benar berarti menjelaskan secara akurat tentng lingkungan dan metodologi pemeriksaan, serta penyajian temuan yang konsisten dengan lingkungan pemeriksaan. Salah satu cara meyakinkan bahwa laporan hasil pemeriksaan telah memenuhi standar pelaporan adalah dengan menggunakan proses pengendalian mutu, seperti proses referensi. Proses Referensi adalah proses dimana seorang pemeriksa yang tidak terlibat dalam proses pemeriksaan tersebut menguji bahwa suatu fakta,angka tanggaltelah dilaporkan dengan benar, bahwa temuan telah didukung dengan dokumentasi pemeriksaan,dan bahwa simpulan dan rekomendasi secara logis didasarkan pada data pendukung.

4. Obyektif

Obyektifitas berarti penyajian seluruh laporan harus seimbang dalam isi dan nada. Kreadibilitas suatu laporan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak,sehingga pengguna laporan hasil pemeriksaan dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan.

Laporan hasil pemeriksa harus adil dan tidak menyesatkan.Ini berarti pemeriksa harus menyajikan hasil pemeriksa secara netral dan menghindari kecenderungan

melebih-lebihkan kekurangan yang ada. Dalam menjelaskan kekurangan suatu kinerja,pemeriksa harus menyajikan penjelasan pejabat yang bertanggng jawab, termasuk pertimbangan atas kesulitan yang dihadapi entitas yang diperiksa.

5. Meyakinkan

Agar meyakinkan, maka laporan harus dapat menjawab tujuan pemeriksaan, menyajikan temuan,simpulan, dan rekomendasi yang logis. Informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna laporan untuk mengakui validasi temuan tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi.Laporan yang disusun dengan cara ini dapat membantu pejabat yang bertanggung jawab untuk memusatkan perhatiannya atas hal yang memerlukan hal perhatian itu, dan dapat membantu untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

6. Jelas

Laporan harus mudah dibaca dan mudah dipahami. Laporan harus ditulis denga bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin. Penggunaan bahasa yang lugas dan tidak teknis sangat penting untuk menyederhanakan penyajian. Jika digunakan istilah teknis, singkatan, dan akronim yang tidak begitu dikenal, maka ha itu harus didefinisika dengan jelas.

### 2.1.8 Keterkaitan antara Variabel Penelitian

#### 2.1.8.1 Hubungan Kompetensi terhadap Kualitas Audit

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang memadai dan dapat melakukan audit secara objektif

dan cermat. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor harus berpedoman pada standar auditing.

Dalam melaksanakan proses audit, auditor membutuhkan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang baik karena dengan hal itu auditor menjadi lebih mampu memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan kliennya dan akan menghasilkan kualitas yang baik.

Menurut Mulyadi (2008:58) terdapat hubungan antara kompetensi dan kualitas audit antara lain sebagai berikut :

> "Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang di berikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti di syaratkan oleh prinsip etika."

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa seorang auditor yang kompeten atau yang memiliki pengetahuan, pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah laporan keuangan secara lebih mendalam harus secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya dan harus mempelajari, mamahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi untuk meningkatkan kualitas audit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin

tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang diberikan

### 2.1.8.2 Hubungan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Oleh karena itu cukuplah beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap independen dari auditor. Karena jika auditor kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Penelitian ini didukung oleh pernyataan Abdul Halim (2008:29) yang menyatakan bahwa:

> "Faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap independensi, objektivitas dan integritas".

Di perkuat oleh Eunike (2007) http://digilib.unnes.ac.id

> "Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Oleh karena itu cukuplah beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap independen dari auditor. Karena jika auditor kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan".

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

**2.1.8.3 Kosep Penghubung Kompetensi dan Independensi auditor terhadap Kualitas audit.**

Kualitas audit dapat dilihat dari kualitas keputusan-keputusan yang di ambil. Keputusan yang di ambil dilakukan dengan cara membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas jasa audit seseorang adalah tingkat kerumitan pekerjaan yang dihadapi. Dalam arti kata untuk tingkat kerumitan pekerjaan tertentu dapat mempengaruhi usaha yang dicurahkan auditor.

Menurut Abdul Halim (2008:29) terdapat hubungan antara kualitas audit dengan independensi yaiu:

> "Faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap independensi, objektivitas dan integritas"

Sedangkan Menurut Yulius Jogi Crostiawan (2005:83) terdapat hubungan kualitas audit,kompetensi dan independensi yaitu sebagai berikut:

> "kualitas audit ditentukan oleh dua faktor yaitu kompetensi dan independensi".

Faktor-faktor terdapat yang menentukan kualitas audit ini harus diperhatikan oleh para auditor, karena terdapat kepercayaan yang besar dari pemakai laporan

keuangan yang diberikan, pada akhirnya mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang dilaksanakannya.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik dan *good governance*, diperlukan adanya pemeriksaan. Mardiasmo (2005) mengemukakan bahwa pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan independensi untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Tujuan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam hal yang meteril, posisi keuangan dan usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dengan demikian tujuan audit umum akan tercapai bila auditor yang memeriksa adalah auditor yang kompeten. Kompetensi merupakan pencapaian keahlian yang dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya melalui pengalaman dan praktek audit. Selain itu auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup untuk mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum.

Menurut Rahayu dan Suhayati (2010:2) menyatakan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut:

> "Suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam mamahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya."

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang memadai dan dapat melakukan audit secara objektif dan cermat.

Dalam melaksanakan proses audit, auditor membutuhkan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang baik karena dengan hal itu auditor menjadi lebih mampu memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan kliennya dan akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Untuk menghasilkan audit yang berkualitas seorang auditor yang bekerja dalam suatu tim di tuntut untuk memiliki kompetensi yang cukup.

Sebagai auditor maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar auditing. standar yang diterapkan oleh pemerintah adalah Standar Pemeriksa Keuangan Negara, yang selanjutnya disebut dengan Standar Pemeriksaan yaitu patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK.

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan good government. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan.

Menurut Mardiasmo (2000) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya

indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur.Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

Kualitas audit menurut De Angelo yang dikutip Alim dkk. (2007) adalah sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Dengan kata lain, kompetensi dan independensi dapat mempengaruhi kualitas audit.

Auditor sebagai ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan pemeriksaan semestinya di dukung dengan independensi, kemampuan, kemauan dan pengalaman kerja yang memadai dalam pemeriksaan, serta ditunjang dengan sensitivitas etika profesi auditor. Kemampuan, kemauan dan pengalaman kerja mencerminkan kompetensi auditor, yang selanjutnya disertai dengan kompetensi diharapkan dapat memberikan hasil kerja yang sesuai dengan misi yang diemban oleh BPK sebagai badan pemeriksa eksternal keuangan Negara.

Independensi, kompetensi, dan sensitivitas etika profesi para auditor menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan. Hal itu penting karena selain mematangkan pertimbangan dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan juga penting untuk mencapai harapan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pernyataan Standar Umum Kedua dalam SPKN (BPK RI, 2007) menjelaskan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dari sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Sehubungan dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk mempertahankan independensinya sedemikian rupa. Tujuannya adalah agar pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak mana pun.

### 2.2.1 Penelitian terdahulu

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit, yaitu terdapat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**
**Hasil Penelitian Terdahulu**

| No | Penulis dan Sumber | Judul | Kesimpulan/ Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Nasrullah Djamil**<br><br>**(2003)**<br><br>*(sumber; www.freewabs.com,2003* | Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada sektor publik dan beberapa karakteristik untuk meningkatkannya. | Kualitas audit pada sektor publik lebih rendah dibandingkan dengan kualitas audit pada sektor swasta. Rendahnya kualitas audit pada auditor pemerintah,karena meraka dihadapkan pada | Sama-sama membahas kualitas audit. | Hanya terfokus pada audit kinerja saja. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | litigator risk yang rendah. | | |
| 2 | **Eunike Christina Elfarini**<br><br>*(sumber: http://eprints.undip.ac.id/8851* | "Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap kualitas audit". | Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa auditor yang memilki kompetensi dan independensi dapat mempengaruhi kualitas audit nya. | Sama-sama meneliti kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. | Menitik beratkan pada audit sektor swasta. |
| 3 | **Aprianti Deva**<br><br>*(Sumber: http://perpus.uinjkt.ac.id)* | Pengaruh kompetensi, independensi, dan keahlian Professional terhadap Kualitas audit dengan etika auditor sebagai variable moderasi (studi kasus pada kantor akuntan publik di wilayah Jakarta Selatan) | Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variable Kompetensi, Independensi, Keahlian Profesional, dan Etika Auditor berpengaruh Signifikan terhadap Kualitas Audit, sedangkan secara parsial variable Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit, variabel Independensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit, variabel Keahlian Profesional berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit, interaksi variabel Kompetensi dan | Sama-sama meneliti tentang kompetensi, independensi dan kualitas audit. | 1. Variabel $X_3$ berbeda yaitu tentang Keahlian Profesional<br><br>2. Variabel Y2 berbeda yaitu tentang Etika auditor. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Etika Auditor berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit, interaksi variable Independensi dan Etika Auditor berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit, dan interaksi variabel Keahlian Profesional dan Etika Auditor berpengaruh Signifikan terhadap Kualitas Audit | | |
| 4 | **Muh Taufiq Efendy**<br><br>**(2010)**<br><br>*(sumber : http://jurnalskripsi.com, 2010)* | "Pengaruh Kompetensi, independensi dan motivasi terhadap kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan Daerah". (Studi empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Implikasi temuan penelitian ini bagi upaya terwujudnya audit yang berkualitas adalah perlunya pemberian motivasi kepada auditor tentang urgensi audit yang berkualitas di samping upaya peningkatan kompetensi | Sama-sama meneliti tentang kompetensi, independensi dan kualitas audit. | Variabel $X_3$ berbeda yaitu meneliti tentang Motivasi audit. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | melalui pelatihan. | | |
| 5 | **Akhmad Samsul Ulum**<br><br>**(ISSN2005)** | Pengaruh Orientasi Etika terhadap Independensi dan Kualitas Audit Auditor BPK RI | Hasil penelitian ini menunjukan bahwa independensi senyatanya berfungsi sebagai variable intervening yang menjadi penghubung antara variable idealism dengan kualitas audit. Relevansinya berpengaruh secara langsung terhadap kualitas audit auditor BPK, dan tidak melalui variable intervening independensi senyatanya. | Sama-sama meneliti Independensi dan kualitas auit pada BPK | Variabel $X_1$ berbeda yaitu meneliti tentang orientasi etika |
| 6 | **Dodik Ariyanti**<br><br>**(2005)**<br><br>(Sumber : http://jurnalskripsi.com,2005) | Pengaruh kompetensi,independensi dan sensitivitas etika profesi terhadap produktivitas kerja auditor eksternal (Studi kasus pada auditor perwakilan BPK RI Provinsi Bali) | Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel independensi, kompetensi, dan sensitivitas etika profesi secara simultan berpengaruh terhadap produktivitas kerja auditor eksternal pada Perwakilan BPK RI Provinsi Bali. Secara parsial, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh terhadap produktivitas kerja auditor eksternal. | Sama-sama meneliti kompetensi dan independensi auditor pada BPK RI | 1. Variabel $X_2$ berbeda yaitu meneliti sensitivitas etika profesi<br><br>2. Variabel Y berbeda yaitu meneliti prodktivitas kerja auditor. |

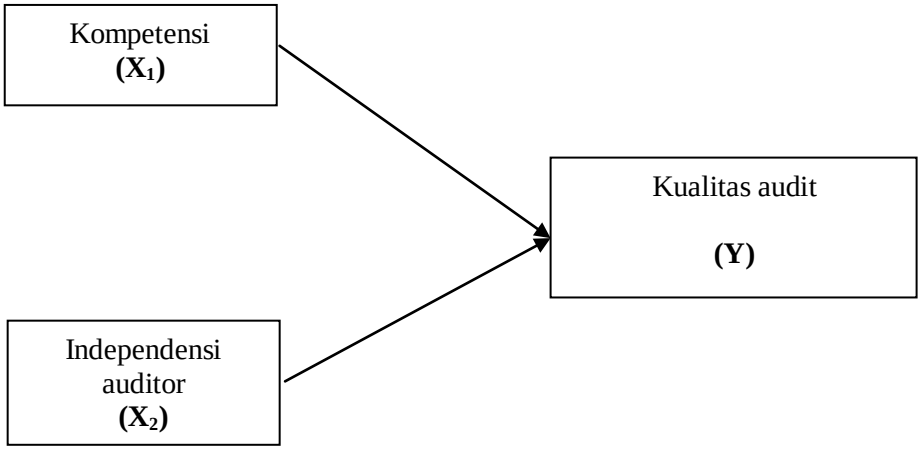
**2.2.2.** Berdasarkan uraian dalam kerangka pemikiran diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

**Skema Kerangka Pemikiran**




Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut :




**Gambar 2.4**
**Gambar Paradigma Penelitian**

## 2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Landasan Teori dan Kerangka Berfikir. Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta –fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka penulis menarik hipotesis penelian bahwa Kompetensi dan Independensi auditor berpengaruh terhadap Kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara parsial dan simultan.